



# WALIKOTA PADANG PANJANG

---

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2009

### TENTANG

### RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa PDAM sebagai Badan Usaha pelayanan umum milik Pemerintah Daerah harus dikelola dengan manajemen yang baik dan profesional berdasarkan perencanaan strategis yang dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan air bagi masyarakat;
  - b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang harus dijadikan dasar dan pedoman baik oleh manajemen, pengawas dan pemilik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2009-2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1991 tentang Peraturan Dana Pensiun Bersama Direksi dan Pegawai;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.017/1993 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2000 tentang Dasar – Dasar Pemikiran Kinerja PDAM;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.2);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 5 Seri E.3);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 6 Seri E.4);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);
36. Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5)
37. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
38. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah air Minum Kota Padang Panjang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PDAM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 – 2013.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
7. Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Tahun 2009 - 2013 yang selanjutnya disebut *Corporate Plan* PDAM Kota Padang Panjang, adalah Dokumen Perencanaan Kerja PDAM untuk 5 tahun kedepan yang dimulai tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PDAM Kota Padang Panjang

## BAB II

### RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG

#### Pasal 2

*Corporate Plan* adalah pedoman utama bagi pemilik, pengawas dan manajemen dalam menetapkan kebijakan dan operasional perusahaan.

#### Pasal 3

Sistematika penulisan *Corporate Plan* PDAM Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| BAB I     | : | PENDAHULUAN   |
| BAB. II   | : | PROFIL WILAYAH KOTA PADANG PANJANG                            |
| BAB. III  | : | PROFIL PDAM KOTA PADANG PANJANG                               |
| BAB. IV   | : | VISI, MISI DAN NILAI- NILAI PERUSAHAAN                        |
| BAB. V    | : | ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR – FAKTOR<br>KUNCI KEBERHASILAN |
| BAB. VI   | : | PERUMUSAN PENGUKURAN STRATEGI                                 |
| BAB. VII  | : | INISIATIF DAN STRATEGIK                                       |
| BAB. VIII | : | PENUTUP   |
| LAMPIRAN  | : |   |

**BAB III**

**PENUTUP**


**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 30 Desember 2009

  
WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 30 Desember 2009

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
NAFRIADY

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 28 SERI E. 19**

**Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang**

**Nomor : Tahun 2009**  
**Tanggal : Desember 2009**  
**Tentang : Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum  
Kota Padang Panjang tahun 2009 -2013**